



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan:

PUTUSAN **Nomor 10 / PDT / 2019 / PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. **LASIMAN**, beralamat di Tanjung Sari III RT.012 RW.006 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
2. **SARIJO**, beralamat di Tanjung Sari III RT.011 RW.008 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
3. **SUPENDI**, beralamat di Tanjung Sari I RT.004 RW.001 Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan;
4. **SARTIMAN**, beralamat di Tanjung Sari III RT.012 RW.006 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Dalam hal ini semuanya memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada:

1. ABD. KHOLIL BAKRIE, S.H.;
2. USA ISWANDINI, S.H.;
3. HASANUDDIN, S.H.;
4. ADI YANA, S.H.

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ABD KHOLIL BAKRIE, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Raden Intan No.244 Kota Baru, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JOHAN**, beralamat di Jalan Kelapa Perum Way Halim Indah Blok F No.2 Lk.III, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Ahli Waris Alm. **RUDI JONCER** yang tertuang dalam akte No.47 Notaris ADRIAN DJUAINI,SH. Jakarta Pusa, dan memberi kuasa kepada: **Lenistan Nainggolan, S.H.**, dan **Jonny Anwar, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor hukum LENISTAN NAINGGOLAN, S.H., & PARTNERS, yang beralamat di Perum Griya Sukarame Blok E.4 Nomor 14 Kelurahan Sukarame I, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** - semula **TERGUGAT I**;- -----

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. **KANWIL BADAN PERTANA-**

HAN PROVINSI LAMPUNG Cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAMPUNG SELATAN**, beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Aminullah, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan kuasa kepada 1. Nina Windialika, S.Si., M.Sc., (Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 2. Andreas Butar Butar, S.E., M.Si., (Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 3. Uus Surachman, S.H., (Jabatan Calon Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah), 4. Haikal Hardiansyah, S.H., (Jabatan Kepala Sub seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 5. Rio Ambito, S.H., (Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret

Halaman 2 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** -
semula **TERGUGAT II**;- -----

3. **PANITIA PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS
SUMATERA (JTTS)**

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, beralamat di Jalan Indra Bangsawan
Nomor 2 Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini diwakili
oleh Ahmad Aminullah, S.H., M.Kn., Jabatan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang telah
memberikan kuasa kepada 1. Nina Windialika, S.Si., M.Sc.,
(Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan),
2. Andreas Butar Butar, S.E., M.Si., (Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Selatan), 3. Uus Surachman, S.H.,
(Jabatan Calon Analisis Permohonan Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah), 4. Haikal Hardiansyah, S.H., (Jabatan
Kepala Sub seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah
Pemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan), 5.
Rio Ambito, S.H., (Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan) berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING III** - semula **TERGUGAT III**;-

4. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

Cq. **PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan R.W.
Monginsidi Nomor 69, Teluk Betung, Bandar Lampung, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** - semula
TERGUGAT IV;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Februari 2019 Nomor:10/Pen.Pdt/2019/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 9 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kla., telah mengajukan gugatan kepada para Terbanding semula para Tergugat, sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat membuka hutan, mendiami, mengelola dan merawat tanah tersebut sejak tahun 1960, dan objek tanah yang dimiliki para penggugat berasal dari Exs HGU N.V Prayadipa perkebunan karet Negara Ratu Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa sekitar awal tahun 1974, Kepala Kampung Tanjung Sari bernama Karto Diwiryo meminta bantuan secara lisan kepada saudara Abbas Hadi Sunyoto dan K. Sutomo untuk mengajukan permohonan kepada N.V. Prayadipa untuk melepaskan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) nya yang terletak di wilayah Tanjung Sari yang sudah di garap oleh masyarakat Tanjung Sari sejak tahun 1960 seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektar;
3. Bahwa pada tahun 1975 terbit surat Pengguguran sebagian hak guna usaha di *Afdeling* Tanjung Senang Nomor 119/adm/agr/1975, tertanggal 26 September 1975. Merupakan surat balasan dari Permohonan yang diajukan oleh saudara K. Sutomo dan saudara Abbas Hadi Sunyoto tertanggal 30 Desember 1974;
4. Bahwa pada tanggal 10 November 1977 diterbitkan Surat Keterangan data penggarap Nomor: 005/NV.Pray/10.11.1977, yang menerangkan tentang data penggarap tanah di *Afdeling* T.Senang NV.Prayadipa perkebunan karet Negara Ratu sejumlah 200 (dua ratus) penggarap sesuai dengan keterangan kepala kampung Tanjung Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, yang ditandatangani oleh administrator NV.Prayadipa;

Halaman 4 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1978 Kepala Kampung Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bapak Muhadi memberikan kuasa kepada Bapak Abbas Hadi Sunyoto untuk mengurus pembuatan sertipikat di *Afdeling* Tanjung Senang NV.Prayadiva perkebunan karet Negara Ratu Nomor: 119/ADM/AGR/1975 tanggal 25 September 1975 seluas 400 hektar yang telah digugurkan sebagian HGU NV.Prayadiva untuk masyarakat Tanjung Sari, surat kuasa dimaksud ditandatangani diatas materai oleh Bapak Muhadi selaku Kepala Kampung Tanjung Sari dan Bapak Abbas Hadi Sunyoto selaku penerima kuasa;
6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1984 diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG230/DA234/SK/HM/P3HT/84, yang menerangkan tentang:
 - Pertama : memberikan hak milik kepada para pemohon yang nama-nama dan alamatnya tercantum dalam ruang lingkup 2 dan 3 daftar lampiran keputusan tersebut dipergunakan untuk peladangan dan pertanian;
 - Kedua : pemberian hak milik tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1). Penerima Hak harus memelihara dan mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif;
 - 2). Bidang tanah tersebut harus diberi tanda menurut Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1981;
 - 3). a. Penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan kepada Negara, Sumbangan Yayasan Dana Landform. Biaya materai masing-masing tersebut dalam ruang 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 dalam surat lampiran tersebut melalui bendaharawan khusus pada Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda sebelum SHM diberikan kepadanya;
 - b. kewajiban keuangan tersebut dalam ruang 7, 8, 9 dan 10 tersebut ayat 3.a diatas harus dilunasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat ini;

Halaman 5 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Untuk mendapatkan tanda bukti hak/ sertifikat tanah milik tersebut harus didaftarkan pada Kantor Agrarian Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
- 5). Dalam hal yang berhubungan dengan pemberian hak milik tersebut, penerima hak dianggap mempunyai kedudukan yang tetap (Domisili) pada Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
- 6). Kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik tersebut;

Ketiga : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan surat keputusan ini akan dicabut, dibatalkan, atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut;

7. Bahwa daftar masyarakat penggarap yang seharusnya dilampirkan sebagai salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat seperti yang tertulis dalam SK Gubernur tersebut diatas adalah daftar penggarap asli (Nomor: 05/NV.Pray/10.11.1977) seperti yang dimaksudkan dalam surat kuasa tertanggal 01 Agustus 1978 yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Sari saudara Muhadi kepada saudara Abbas Hadi Sunyoto. Tetapi daftar nama yang dilampirkan oleh saudara Abbas Hadi Sunyoto untuk dibuatkan sertifikat adalah daftar nama-nama/pihak-pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan lahan yang dibuatkan sertifikat tersebut diatas;
8. Bahwa merujuk pada SK Gubernur tersebut diatas bagian kedua point ke 5 yang berbunyi "*Dalam hal yang berhubungan dengan pemberian hak milik tersebut, penerima hak dianggap mempunyai kedudukan yang tetap (Domisili) pada Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda*" maka masyarakat yang di ajukan sebagai pemegang hak milik (Sertipikat) terhadap lahan tersebut adalah yang berdomisili dan tidak mengerjakan lahan yang dimaksud;
9. Bahwa pelaksanaan pembuatan sertifikat oleh saudara Abbas Hadi Sunyoto tidak sesuai dengan isi dari SK Gubernur tanggal 31 Agustus 1984 Nomor:

Halaman 6 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG230/DA234/SK/HM/P3HT/84, maka sertifikat yang diterbitkan dengan dasar SK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sehingga batal demi hukum;

10. Bahwa merujuk surat keputusan tersebut pada bagian ketiga poin 2 yang berbunyi *Surat keputusan ini akan dicabut, dibatalkan, atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut.*
11. Bahwa setelah adanya surat kuasa dari Kepala Desa Tanjung Sari Muhadi kepada saudara Abbas Hadi Sunyoto tersebut diatas dalam point 4 (empat) hingga sekarang, tidak pernah ada realisasi tentang Sertipikat untuk 200 (dua ratus) orang penggarap asli (Nomor: 005/NV.Pray/10.11.1977);
12. Bahwa selama Penggarap asli menguasai dan menggarap lahan tersebut tidak pernah ada yang melakukan pengukuran tanah sebagai prosedur penerbitan sertipikat tanah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah RI, dari pihak manapun;
13. Bahwa para penggarap asli hingga sekarang ada yang masih menggarap sendiri, ada yang sudah menghibahkan secara lisan tanah garapannya kepada ahli warisnya yang saat ini disebut sebagai para Penggugat;
14. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas \pm 112.472 (seratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh dua) meter persegi, yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang sebagian besar diperoleh secara turun temurun dari orang tua Para Penggugat;
15. Bahwa Penggugat I memiliki tanah pekarangan yang terletak di Dusun VI (enam), Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 22.912 (dua puluh dua ribu sembilan ratus dua belas) meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Suroso dan Sugiyanto;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ngilman dan saring;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rohman & Mingun;Bahwa tanah tersebut berasal dari hibah lisan dari Mad Pawiro (Alm) sejak tahun 1997;

Halaman 7 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat II memiliki tanah pekarangan yang terletak di Dusun VI (enam), Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 4.770 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Wardi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Pendi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sareng;

Bahwa tanah tersebut berasal dari hibah lisan dari orang tua Penggugat V bernama Sukono (Alm) sejak tahun 1996;

17. Bahwa Penggugat III memiliki tanah pekarangan yang terletak di Dusun VI (enam), Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 4.567 (empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Markuat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Samian;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sunar;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sarijo;

Bahwa tanah tersebut berasal dari hibah lisan dari orang tua Penggugat VI bernama Ruslan sejak tahun 1999;

18. Bahwa Penggugat IV memiliki tanah pekarangan yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 80.223 (delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tiga) meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Sukiman/Sudiah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Turmi/Ujang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa;

Bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian saudara Sungkono (Alm) sejak tahun 2000;

19. Bahwa terhadap bidang tanah dalam objek Perkara aquo yang dikuasai dan dikelola secara turun temurun dan berdomisili tetap di objek perkara a quo para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak pernah meninggalkan objek perkara *a quo* sampai dengan sekarang;

20. Bahwa terhadap objek perkara dalam perkara *a quo* para penggugat tidak pernah mengetahui atau diberitahu untuk menjadi saksi atau menyaksikan ketika instansi terkait melakukan pengukuran;
21. Bahwa adapun tanah Milik yang dikuasai oleh para penggugat yang termasuk dalam pembebasan jalan tol seluas lebih kurang masing-masing:
 - Penggugat I seluas 6.440 (enam ribu empat ratus empat puluh) meter persegi;
 - Penggugat II seluas 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi;
 - Penggugat III seluas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) meter persegi;
 - Penggugat IV seluas 821 (delapan ratus dua puluh satu) meter persegi;
22. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya para Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah lisan dari masing-masing orang tua Para Penggugat. Dan selama melakukan penggarapan atau mengelola tanah tersebut sejak dibuka, di beri hibah oleh para orang tua penggugat dan tidak pernah ada gangguan atau klaim dari pihak manapun. Hal ini dibuktikan dengan pada tahun 2003/2004 masyarakat penggarap (para Penggugat) membangun tempat tinggal tetap dan membentuk Pedukuhan bernama *Pedukuhan Reformasi* yang masuk dalam dusun VI Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Akan tetapi ketika akan dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, Tergugat I baru muncul dan mengakui sebagai pemilik atas tanah *a quo* tersebut;
23. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Kabupaten Lampung Selatan datang ke lokasi untuk validasi/mendata objek yang terkena pembebasan jalan tol serta pihak-pihak sebagai calon penerima ganti rugi lahan dan tanam tumbuh segala yang ada di atasnya. Kemudian sekitar bulan Mei 2016 keluar pengumuman berita acara inventarisasi dan identifikasi yang dikeluarkan oleh tergugat III terhadap tanah dan tanam tumbuh dan segala yang ada di atasnya, penerima Uang Ganti Rugi (UGR) adalah para penggugat. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 keluar pengumuman berita acara inventarisasi dan identifikasi tahap kedua sebagai

Halaman 9 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



penerima UGR atas tanah adalah tergugat I dengan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 488/Tanjung Sari, yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

24. Bahwa proses penerbitan sertipikat hak milik Desa Tanjung Sari yang dilakukan oleh Tergugat II tidak didasari oleh suatu alas hak sebagai bukti kepemilikan yang benar dan penuh rekayasa, karena objek Hak Milik dalam Sertipikat Tergugat I merupakan hak milik dari para penggugat yang sampai saat ini belum pernah dialihkan kepada pihak manapun dan dikuasai secara terus menerus dan turun temurun selama 56 (lima puluh enam) tahun;
25. Bahwa sertipikat yang dimiliki oleh Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II, dapat dikategorikan sebagai alas hak yang cacat hukum karena dibuatnya secara melawan hukum yaitu tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu tanpa melakukan pengukuran, penentuan batas-batas secara faktual tanpa adanya saksi-saksi dari tua-tua kampung Desa Tanjung Sari;
26. Bahwa selain adanya rekayasa tersebut diatas, juga tidak pernah dikuasai, digarap, dan ditempati terhadap tanah yang diakui sebagai hak milik dari Tergugat I berdasarkan sertipikat hak milik atas tanah. Sehingga dengan tidak dikuasai dan telah ditelantarkan tanah tersebut maka hilanglah dasar kepemilikan dari Tergugat I yang diperoleh hanya berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dibuat dengan rekayasa;

II. ANALISA HUKUM:

1. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa yang merupakan tanah hak milik para penggugat yang diperoleh dari hibah dan/atau warisan dari masing-masing dari orang tua para Penggugat yang sampai saat sekarang masih tetap dikuasai oleh para penggugat maka kepemilikan dari Tergugat I dengan hanya berdasarkan SHM atau bentuk surat apapun yang diterbitkan oleh Tergugat III yang dibuat dengan rekayasa oleh Tergugat I adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Bahwa Menurut J Satrio, 1992, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dapat di katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu:

- II.1. Harus ada perbuatan, yang di maksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik bersifat positif dan negatif;
 - II.2. Perbuatan itu harus melawan hukum dapat berupa : a. bertentang melanggar orang lain, b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, c. bertentangan dengan kesusilaan, d. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - II.3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;
3. Bahwa Para Penggugat menguasai dan mengelola objek tanah dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) maka kepemilikan tanah *a quo* Desa Tanjung Sari milik dari para Penggugat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus di bayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya";
 4. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah *a quo* tersebut secara terus menerus sampai sekarang, tak terputus-putus, tak terganggu, di muka umum dan secara tegas, sebagai pemilik sebagaimana diatur dalam Pasal 1955 KUHPerdata;
 5. Bahwa Para Penggugat mengetahui objek tanah *a quo* tersebut diklaim oleh Tergugat I berdasarkan SHM No. 243 dan SHM No. 246, ketika pada saat akan dilakukan pembayaran ganti rugi dari oleh Tergugat III, sedangkan diatur KUHPerdata Pasal 1967 yang berbunyi "semua hal tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk;

Halaman 11 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Didalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada pragraf dua Pasal 24 ayat 2 dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan *kenyataan* pengusaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:
 - a. Pengusaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Pengusaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/ Kelurahan yang bersangkutan ataupun oleh pihak lain;

Bahwa para penggugat dalam kenyataannya menguasai fisik bidang tanah selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik, dan pengusaan tersebut oleh para penggugat tidak pernah di permasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa yang bersangkutan ataupun oleh pihak lain sampai dengan adanya wacana dari pihak pemerintah untuk diadakannya Proyek Jalan Tol Sumatera, maka para penggugatlah yang memiliki kewenangan sebagai Pemilik yang berhak atas bidang objek perkara *a quo* sangat sejalan dengan amanat PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pada paragraf dua Pasal 24 ayat 2;

7. Bahwa berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: AG230/DA234/SK/HM/P3HT/84, bagian kedua poin enam *menerangkan bahwa kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik tersebut*;
8. Bahwa dikarenakan dasar kepemilikan dari Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan bukan sebagai hak milik Tergugat I, maka penerbitan SHM dalam perkara *a quo* oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa dikarenakan penerbitan SHM tanah *a quo* atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II dengan suatu rekayasa sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pembayaran ganti rugi diatas tanah hak milik dari Para

Halaman 12 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang akan dilakukan oleh Tergugat IV tidak layak dibayarkan kepada Tergugat I karena Para Penggugatlah yang harusnya layak mendapatkan pembayaran ganti rugi tersebut;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat III, maka sudah sepatutnya Tergugat IV selaku pihak pemerintah yang melakukan program pembangunan Jalan Tol Tran Sumatera dihukum untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada penggugat baik terhadap tanah dan/ atau tanam tumbuh yang ada di atasnya secara seketika dan sekaligus pada saat perkara ini diputus;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Tergugat dan semua Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat dan patut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah pekarangan dan atau kebun beserta tanam tumbuh diatasnya yang menjadi sengketa, merupakan hak milik yang sah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan SHM No. 243 dan SHM No. 246 atas nama Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan pembebasan lahan untuk Jalan Tol Trans Sumatra yang akan dilaksanakan oleh Tergugat IV adalah hak dari Para Penggugat, antara lain:
 - Penggugat I seluas 6.440 (enam ribu empat ratus empat puluh) meter persegi;
 - Penggugat II seluas 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) meter persegi;
 - Penggugat III seluas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) meter persegi;
 - Penggugat IV seluas 821 (delapan ratus dua puluh satu) meter persegi;

Halaman 13 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana terurai didalam berita acara pemeriksaan, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sudah tercantum disini. Dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima karena salah subjek (*Error in Persona*) dan atau Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang mengadili perkara ini atas dasar kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Karang;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum Para Penggugat ntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda di dalam putusannya Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 8 November 2018 telah memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 14 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.701.000,00 (empat juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan a quo diucapkan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III, tanpa hadirnya oleh Tergugat IV atau pun wakilnya, dan terhadap yang tidak hadir tersebut amar putusannya telah diberitahukan kepada mereka pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pada tanggal 8 November 2018 tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya Adi Yana, S.H. telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding, sebagaimana ternyata didalam Akte Pernyataan Permohonan Banding No.2/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 22 November 2018 yang dibuat oleh JAMALUDIN, S.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kalianda, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding I, II, III dan IV - semula Tergugat I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 26, 28, 29 November 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 04 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III dan IV - semula Tergugat I, II, III dan IV masing-masing pada tanggal 5 dan 14 Desember 2018 dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 04 Desember 2018 tersebut, Terbanding I - semula Tergugat I telah mengajukan jawaban/Kontra Memori Banding tanggal 24 Desember 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Desember 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding—semula para Penggugat,

Halaman 15 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, III dan IV - semula Tergugat II, III dan IV masing-masing pada tanggal 4, 7 dan 11 Januari 2019 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (*inzage*) sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 7 Januari 2019, kepada Terbanding I, II, III dan IV - semula Tergugat I, II, III dan IV masing-masing tanggal 4, 16 dan 18 Januari 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 8 November 2018 maupun memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 04 Desember 2018 dan kontra memori banding dari Terbanding I – semula Tergugat I tanggal 24 Desember 2018, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 8 November 2018 yang dimintakan banding sebagaimana yang didalilkan dalam memori banding tanggal 04 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan putusan karena apa yang diajukan oleh TERBANDING I dan TERBANDING II tidak sesuai dengan alat bukti yang ada pada diri TERBANDING 1 ajukan tidak menjelaskan secara jelas dan kongkrit asal usul bukti tersebut bahkan diduga TERBANDING I dan TERBANDING II dalam pembuatan sertifikat tersebut

Halaman 16 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada serta tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur oleh Undang-Undang;

- Bahwa karena alat bukti TERBANDING I hanya berupa sertifikat akan tetapi alat bukti tersebut tidak dikuatkan dengan saksi-saksi, bukti-bukti dan asal usul tanah yang mana demi memperkuat dalil TERBANDING I, sehingga apa yang dikemukakan oleh TERBANDING I dan TERBANDING II adalah mengada-ada demi menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa TERBANDING 1 dan TERBANDING 2 dalam proses pembuatan sertifikat atas nama TERBANDING I patut diduga tidak sesuai dengan prosedur Perundang-Undangan karena dalam prosesnya TERBANDING I tidak mengetahui serta tidak dapat membuktikan secara jelas asal usul tanah yang telah dijadikan sertifikat serta tidak adanya saksi-saksi dalam proses pembuatan sertifikat;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I—semula Tergugat I tanggal 24 Desember 2018, pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan a quo sudah tepat dan benar dan mohon Majelis Hakim Banding berkenan mengambil putusan dengan menguatkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat dimana para Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalilnya bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah hak lama lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dengan itikad baik sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah obyek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah **dan tidak dapat pula membuktikan** bahwa SHM Nomor: 243, SHM Nomor: 246, yang dipegang oleh Tergugat I data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat tersebut serta proses penerbitannya tidak benar, **sebaliknya** Para Tergugat dapat membuktikan dalilnya bahwa penerbitan SHM Nomor: 243 dan SHM Nomor: 246 yang dipegang oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat I secara nyata sebagai pihak yang telah memperoleh tanah dengan itikad baik sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah objek sengketa, dan Para Penggugat tidak dapat pula membuktikan tentang adanya

Halaman 17 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak benaran penerbitan SHM No. 243 dan SHM No. 246 yang kesemuanya telah beralih menjadi milik Tergugat I, sebaliknya Tergugat I, II dan III dapat membuktikan penerbitan dan peralihan hak milik atas tanah dengan SHM No. 243 dan SHM No. 246 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat I secara nyata sebagai pihak yang telah memperoleh tanah objek sengketa yang merupakan bagian dari bidang tanah SHM No. 243 dan SHM No. 246 dengan itikad baik dan tidak pernah ada kesengajaan darinya untuk menelantarkan tanah objek sengketa tersebut. Dengan demikian pokok gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 8 November 2018 khususnya mengenai pertimbangan hukum dari halaman 51 sampai dengan halaman 56, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan sebagai keberatan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik dari Terbanding I - semula Tergugat I maka dalil-dalil dan bukti-bukti selebihnya dari ke dua belah pihak yang berperkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 8 November 2018 harus dikuatkan;

Halaman 18 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Kla. tanggal 8 November 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh kami Indah Sulistyowati, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, Bambang Haruji, S.H., M.H. dan H. Aksir, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Februari 2019 Nomor:10/Pen.Pdt/2019/PT TJK., dan berdasarkan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 6 MARET 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh BASTO JUHARI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 hal. Puts No.10 / PDT / 2019 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.

d.t.o.

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

d.t.o.

H. AKSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI

UNTUK SALIAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. ... - - 2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
3.	Biaya Proses.....	Rp.	139.000,00
	Jumlah :	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).